



P U T U S A N

Nomor 0118/Pdt.G/2015/PA. Pdn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Padangsidimpuan Km. 4,5 (depan Pabrik Karet), Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Penggugat** ;

m e l a w a n

Liswansyah Pasaribu bin St. Alam Syanudin, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan SM. Raja (depan Pom Bensin yang sudah tutup / UD Mapan), Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 November 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Nomor 0118/Pdt.G/2015/PA.Pdn tanggal yang sama, telah mengajukan gugatan untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil-dalil / alasan sebagai berikut

- . Bahwa pada tanggal 03 September 2005 Penggugat dengan Tergugat, telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260/21/VIII/2005 tertanggal 17 November 2015;

- . Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
- . Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Anggun Sri Lira Pasaribu (Pr), umur 8 tahun;
 2. Anggi Putri Andam Dewi (Pr), umur 5 tahun;
- . Bahwa sejak bulan Oktober 2005, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
 - ☐ -----
Tergugat memiliki selingkuhan / wanita idaman lain (WIL);
 - ☐ -----
Tergugat sering memukul Penggugat;
 - ☐ -----
Tergugat tidak mencukupi nafkah lahir batin kepada Penggugat;
 - ☐ -----
Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - ☐ -----
Tergugat tidak menghormati dan menghargai keluarga Penggugat;
 - ☐ -----
Tergugat sudah mengeluarkan kata cerai dan mengusir Penggugat dari rumah;
- . Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2015, dimana terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki sifat egois dan temperamental, mudah marah dan ringan tangan / sering main pukul (KDRT), ketika Penggugat minta ijin mau pergi ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat malah marah dan mengeluarkan kata cerai hingga mengusir Penggugat dari rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang selama 1 (satu) bulan sampai sekarang;
- . Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- . Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Liswansyah Pasaribu bin St. Alam Syanudin**) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis mengawali persidangan dengan mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berperkara, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan sebanyak dua kali masing-masing tanggal 01 Desember 2015 dan tanggal 08 Desember 2015 dengan mediator Drs.IFDAL, S.H (Ketua Pengadilan Agama Pandan), namun sesuai dengan laporan mediator tersebut, menyatakan bahwa proses mediasi gagal;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya, secara rinci yang dibantah Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak menikah, rumah tangga Tergugat dan Penggugat selalu rukun dan damai, meskipun ada pertengkaran tetapi selalu dapat diselesaikan dengan baik;
2. Bahwa seluruh dalil atau alasan Penggugat tentang penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak benar, dan perlu Tergugat tegaskan bahwa Tergugat dan Penggugat tetap baik-baik saja dalam rumah tangga, buktinya Tergugat dan Penggugat sampai hari ini (tanggal 08 Desember 2015) masih sarapan dan makan siang bersama, pergi ke luar rumah dan ke kantor Pengadilan Agama Pandan bersama, bahkan kemarin (tanggal 07 Desember 2015) Tergugat dan Penggugat masih melakukan hubungan suami isteri;
3. Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat dan masih ingin tetap mempertahankan rumah tangga, karena Tergugat dan Penggugat tidak ada masalah dan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat tetap berhubungan baik dan masih melakukan hubungan suami isteri pada tanggal 07 Desember 2015, yang dilakukan secara sadar dan suka sama suka;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan tanggapan (duplik) lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah bermusyawarah dalam sidang yang tertutup untuk umum dan Majelis berpendapat bahwa perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan dinilai batal demi hukum dan harus diselesaikan dalam sebuah putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini, namun proses mediasi gagal;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat yang menjadi alasan gugatannya adalah sejak bulan Oktober 2005 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena Tergugat memiliki selingkuhan/wanita idaman lain (WIL), Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat tidak mencukupi nafkah lahir batin kepada Penggugat, Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak menghormati dan menghargai keluarga Penggugat, Tergugat sudah mengeluarkan kata cerai dan mengusir Penggugat dari rumah, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 1 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawaban lisan Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat, tersebut ada yang diakui dan ada yang dibantah oleh Tergugat, dalil-dalil yang dibantah Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak menikah, rumah tangga Tergugat dan Penggugat selalu rukun dan damai, meskipun ada pertengkaran tetapi selalu dapat diselesaikan dengan baik;
2. Bahwa seluruh dalil atau alasan Penggugat tentang penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak benar, dan perlu Tergugat tegaskan bahwa Tergugat dan Penggugat tetap baik-baik saja dalam rumah tangga, buktinya Tergugat dan Penggugat sampai hari ini (tanggal 08 Desember 2015) masih sarapan dan makan siang bersama, pergi ke luar rumah dan ke kantor Pengadilan Agama Pandan bersama, bahkan kemarin (tanggal 07 Desember 2015) Tergugat dan Penggugat masih melakukan hubungan suami isteri;
3. Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat dan masih ingin tetap mempertahankan rumah tangga, karena Tergugat dan Penggugat tidak ada masalah dan hidup rukun dalam rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan (mengakui) bahwa Penggugat dengan Tergugat tetap berhubungan baik dan masih melakukan hubungan suami isteri pada tanggal 07 Desember 2015, yang dilakukan secara sadar dan suka sama suka;

Menimbang, bahwa pernyataan Tergugat yang tidak dibantah (diakui) oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah menunjukkan bahwa Penggugat masih ada keinginan untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, halmana dibuktikan Penggugat dengan melakukan hubungan suami isteri dengan Tergugat secara sadar, tanpa paksaan, dan masih dalam ikatan suci sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dengan adanya pernyataan Tergugat yang tidak dibantah (diakui) oleh Penggugat tentang terjadinya hubungan suami isteri (*dukhu*) antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa pengakuan murni dari Penggugat tersebut harus dinyatakan sebagai alat bukti yang sempurna berdasarkan maksud Pasal 311 RBg *jo.* Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah/masih melakukan hubungan suami isteri selama dalam proses gugatan perceraian, Majelis menilai bahwa Penggugat secara syariat telah melakukan *ishlah* (perdamaian) dengan Tergugat selaku suaminya, dan dengan demikian ternyata bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis, sehingga dalil-dalil perselisihan dan pertengkaran yang diajukan Penggugat tersebut tidak terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan kaidah fiqhiyah dalam kitab *al-Qawâ'id wa al-Ushul al-Jâmi'ah wa al-Furûq wa at-Taqâsiimal-Badi'atan-Naafi'at* Karya Syaikh 'Abdur-Rahman bin Nashir as-Sa'di yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

الشَّارِعُ لَا يَأْمُرُ إِلَّا بِمَا مَصْلَحَتُهُ خَالِصَةٌ أَوْ رَاجِحَةٌ
وَلَا يَنْهَى إِلَّا عَمَّا مَفْسَدَتُهُ خَالِصَةٌ أَوْ رَاجِحَةٌ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Allâh Ta'ala dan Rasul-Nya, tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali yang murni mendatangkan maslahat atau maslahatnya dominan. Dan tidaklah melarang sesuatu kecuali perkara yang benar-benar rusak atau kerusakannya dominan.*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa perkara yang diajukan Penggugat tidak beralasan hukum dan batal demi hukum. Dengan demikian, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus ditolak, berdasarkan penafsiran *a contrario* (*mafhum al mukhalafah*) terhadap Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pandan, pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1437 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri dari **Drs. H. SURISMAN** sebagai Ketua Majelis serta **M. RIFAI, S.HI.,M.HI.** dan **MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.HI** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. H. SURISMAN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. RIFAI, S.HI.,M.HI.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.HI.

Panitera Pengganti

Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 160.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)